



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Teuku Umar No. 08 Sinabang Kode Pos 23691
Email: disdik.kabsimeulue@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 400.3.2/782/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) JASA BUNDA
DESA KUALA BARU KECAMATAN TELUK DALAM
KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE

Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian serta verifikasi berkas administrasi, teknis dan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 24 Juni 2025 Telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada TK Jasa Bunda Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue ;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang – Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Tehnis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;
14. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama : TK Jasa Bunda
 Kelompok Usia : 5-6 Tahun
 Jenis : Taman Kanak-Kanak
 Rumpun : Non Formal
 Akreditasi : Belum Terakreditasi
 Alamat : Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam
 Kabupaten Simeulue
 Pemilik : Yayasan Jasa Bunda
 Penanggung Jawab : Naila Munawarah, S.Pd
 Status : Swasta
 Pengelola : Naila Munawarah, S.Pd
 Tahun Berdiri : 2012

KEDUA : Izin Operasional ini dikeluarkan dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Memenuhi Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah
2. Segera memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Izin ini batal demi hukum apabila dalam waktu 2 (dua) tahun penyelenggaraannya tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
4. Wajib mentaati segala ketentuan dan kewajiban yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinabang
 Pada tanggal : 24 Juni 2025

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Simeulue,



FIRMANUDIN, S.Pd
 Pembina Utama Muda, (IV/c)
 NIP 197609212002121009